



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA SECARA
ELEKTRONIK TERINTEGRASI
MELALUI ONLINE SINGLE
SUBMISSION (OSS)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Setia Budi No.15 Padang Telp.0751-811341, <http://dpmtsp.sumbarprov.go.id>
PADANG

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 570/057/DPMTSP/I-2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU NOMOR : 01.a/DPMTSP/I-2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS RBA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perubahan pelaksanaan perizinan berusaha atas penyelenggaraan perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* berbasis sistem informasi dan komunikasi, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa telah diterapkannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perlu dilakukan penyesuaian pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS) RBA*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 01.a/DPM&PTSP-2020 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570-54-2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan dan Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-422-2017;

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Mengubah Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 01.a/DPM&PTSP-2020 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;

- KESATU** :
- Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui *Online Single Submission* (OSS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana


tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan oleh petugas penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Januari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU SATU,



MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP. 19740618 199311 1.001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 570/057/DPMPTSP/I-2021
TANGGAL : 15 JANUARI 2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU NOMOR : 01.a/DPM&PTSP-2020 STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
SUMATERA BARAT


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK
TERINTEGRASI MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) merupakan adalah Perizinan Berusaha berbasis risiko (Rendah, Menengah dan Tinggi) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Perizinan dari pusat hingga ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan. Perizinan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi, hal tersebut tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan sistem yang dibuat pemerintah untuk mempermudah pelaku bisnis untuk mengurus perizinan usahanya, dan diterbitkan melalui OSS sesuai pengelompokan perizinan yang tanpa pemenuhan komitmen dan dengan pemenuhan komitmen berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik sehingga meningkatkan Kemudahan Berusaha (ease of doing bussines). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal inilah, sangat penting untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada rakyat. Melalui penggunaan aplikasi pada Lembaga OSS meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Perizinan berusaha berbasis risiko dikelompokkan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan aktifitas usaha yang dijalankan. Terhadap permohonan perizinan yang ada, pelaku usaha dapat mengakses laman web. Permohonan pelaku usaha diverifikasi oleh Dinas Teknis terkait yang membidangi berdasarkan hak akses turunan pada portal OSS yang telah diberikan. Berdasarkan kajian/pertimbangan teknis serta tinjauan lapangan apabila diperlukan maka surat penyampaian pertimbangan teknis dari Dinas teknis dibuat disampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk dibuat persetujuan sertifikat standar atau persetujuan izin berdasarkan tingkat risiko KBLI. Pelaku usaha dapat mendownload persetujuan perizinan pada akun pelaku usaha.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU SATU,



MASWAR DEDI, AP. M.Si
NIP. 19740618 199311 1.001



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	570/057/DPMPPTSP/I-2021
Tanggal Pengesahan	15 Januari 2021
Disahkan oleh	Kepala DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat  Maswar Dedi, AP. M.Si NIP: 19740618 199311 1 001
Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui <i>Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach</i> , Jenis Perizinan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan SMA, D3 dan S12. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan3. Memiliki kemampuan pengolahan data4. Memahami teknologi informasi5. Mengetahui tugas dan fungsi
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
- Perizinan yang memerlukan Persetujuan Sertifikat Standard an Persetujuan Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer + Printer2. Jaringan Internet (OSS)
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila proses pelayanan Perizinan Berusaha tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat. Solusi : <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi intern di DPMPPTSP2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi/notifikasi/validasi atas pemenuhan komitmen;2. Persetujuan atau penolakan;3. Upload dokumen persetujuan pemenuhan komitmen melalui fitur webform yang tersedia.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION

B. BAGAN ALUR

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	DPMPPTSP	Kelengkapan	Output	
1	Mendaftar Akun/User ID Pada portal www.oss.go.id				Kartu Tanda Penduduk/Paspor, Nomor Induk Kependudukan, Nomor telepon, <i>email</i> aktif, jenis pelaku usaha, alamat	Nomor Induk Kependudukan pelaku usaha untuk perorangan dan Nomor Induk Kependudukan Penanggung Jawab untuk Badan Usaha, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar hukum pembentukan badan usaha	Pemohon perizinan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan melakukan pengisian form registrasi
2	Memproses pendaftaran akun dan menerbitkan <i>username</i> dan <i>password</i>				Nomor Induk Kependudukan, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar hukum pembentukan badan usaha	<i>Email</i> untuk registrasi dan verifikasi <i>berisi Username</i> dan <i>Password</i> untuk digunakan <i>log in</i> ke <i>Online Single Submission</i>	Mendapatkan email dari <i>Online Single Submission</i> berupa <i>username</i> dan <i>password</i>
3	Mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (Integrasi dengan Data NIK Dukcapil, DJIH Pajak dan Pengesahan Akta Notaris /AHU Online)				<i>Username</i> dan <i>Password</i>	Perekaman data akta, data akta badan usaha/perorangan, data usaha	NIB terbit setelah pelaku usaha/pemohon mengisi semua data yang dibutuhkan dalam <i>Online Single Submission</i>
4	Memproses pengajuan permohonan Nomor Induk Berusaha				Perekaman data akta, data akta badan usaha/perorangan, data usaha	Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan	
5	Mencetak Nomor Induk Berusaha				Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan	Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan	
6	Pengajuan Permohonan Izin Usaha dengan 8 tahapan				Ceklis pengajuan administrasi	akses kepabeanaan	
7	Pemenuhan Komitmen pada PTSP dengan webform, SIMKADA, SIINAS				Pemenuhan Komitmen Dokumen Izin		
8	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen (Notifikasi)				Persyaratan berdasarkan Standar Pelayanan yang Telah ditetapkan)		
9	Mencetak Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan Verifikasi webform OSS					Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan verifikasi Pada webform	